



MADANI'S UPDATE

Update kebijakan terkait hutan, gambut, kelapa sawit, dan perubahan iklim di Indonesia

DEFORESTASI, PIPPIB, KARHUTLA,

PERHUTANAN SOSIAL, DAN PEMBARUAN NDC

MEI 2020



Madani's Update

Update kebijakan terkait hutan, gambut, kelapa sawit, dan perubahan iklim di Indonesia

Deforestasi, PIPPIB, Karhutla, Perhutanan Sosial, dan Pembaruan NDC

Mei 2020

Daftar Isi

Laju Deforestasi Indonesia 2019	2
Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) 2020	9
Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan 2019	9
Realisasi Perhutanan Sosial Mei 2019	10
Pembaruan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (<i>Updated NDC</i>) 2020	11
Referensi	14

Laju Deforestasi Indonesia 2019


Pada 23 April, Pemerintah Indonesia mengumumkan angka deforestasi netto¹ Indonesia untuk periode tahun 2018-2019, yakni sebesar **462,4 ribu hektare**, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.² Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, deforestasi terbesar di Indonesia terjadi di hutan alam yang dikategorikan sebagai “hutan sekunder” (162,8 ribu hektare), sebagian besar di antaranya yaitu 55,7 persen atau 90,5 ribu hektare terjadi di kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan KLHK sementara sisanya, yakni 44,3 persen atau 72,2 ribu hektare terjadi di luar kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau pemerintah daerah. Di Indonesia, hutan sekunder tidak dilindungi oleh INPRES No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, kecuali berada di kawasan hutan konservasi dan lindung yang sebelumnya memang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurut analisis spasial Madani, pada tahun 2018 terdapat sekitar **9,5 juta hektare** hutan alam di luar lima jenis izin/konsesi³ dan di luar Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) yang perlu segera dilindungi oleh kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru agar Indonesia dapat mencapai target iklimnya. Namun, mayoritas hutan alam tersebut dikategorikan sebagai hutan sekunder. Untuk mencapai komitmen iklim Indonesia, pemerintah harus memperluas cakupan kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru hingga mencakup seluruh hutan alam, terutama hutan alam yang paling terancam.

Sebaran hutan alam yang harus dilindungi oleh kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru yang diperkuat dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini. Yang terluas berada di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur.

¹ Deforestasi netto adalah angka deforestasi bruto (tercatat sebesar 465.5 ribu hektar) dikurangi angka reforestasi (tercatat sebesar 3.1 ribu hektar).

² “Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019,” Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SP. 162/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020, diakses dari ppid.menlhk.go.id pada April 30, 2020. Hasil pemantauan hutan dan deforestasi Indonesia dapat diakses di <http://geoportal.menlhk.go.id> dan http://webgis.menlhk.go.id:8080/nfms_simontana/.

³ Izin perkebunan kelapa sawit, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, konsesi minyak bumi dan gas, dan konsesi mineral dan batubara.




Gambar 1. Hutan alam yang harus dilindungi kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru agar Indonesia dapat mencapai target iklimnya

Berdasarkan data pemerintah, laju deforestasi Indonesia relatif stabil dalam tahun-tahun terakhir ini.⁴ Dalam sepuluh tahun terakhir (2009-2019), laju deforestasi Indonesia memang menunjukkan kecenderungan menurun meskipun terjadi lonjakan di tahun-tahun tertentu, terutama pada periode 2014-2015 yang bertepatan dengan momen Pemilihan Umum (lihat Gambar 2). Berdasarkan data pemerintah, laju deforestasi pada periode 2018-2019 adalah yang terendah sejak tahun 2009, fakta yang patut diapresiasi.

Meskipun demikian, dalam periode hingga tahun 2020, untuk mencapai target iklimnya, Indonesia harus mengurangi laju deforestasi hingga berada di bawah 450 ribu hektare per tahun. Hal ini berarti bahwa laju deforestasi pada periode 2018-2019 masih berada di atas ambang batas yang diperbolehkan agar Indonesia dapat mencapai target iklimnya (lihat Gambar 2). Dalam periode 2020-2030, Indonesia harus menekan angka deforestasi lebih rendah lagi, yaitu di bawah 325 ribu hektare per tahun untuk mencapai komitmen iklim yang telah ditetapkan.

⁴ "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019," Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SP. 162/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020, diakses dari ppid.menlhk.go.id pada April 30, 2020. Hasil pemantauan hutan dan deforestasi Indonesia dapat diakses di <http://geoportal.menlhk.go.id> dan http://webgis.menlhk.go.id:8080/nfms_simontana/.



Gambar 2. Laju deforestasi bruto Indonesia 2009-2019 dan ambang batas NDC


Kecenderungan laju deforestasi bruto Indonesia yang terus menurun perlu diapresiasi dan dipertahankan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan beberapa kebijakan yang berperan dalam menstabilkan laju deforestasi Indonesia, yaitu kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru (INPRES 5/2019), pencegahan karhutla, pencegahan kerusakan gambut, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pembatasan alokasi kawasan hutan untuk sektor non-kehutanan, reforma agraria, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, dan rehabilitasi hutan dan lahan. Meskipun demikian, Indonesia tengah menghadapi tantangan legislasi yang berisiko besar bagi keberlangsungan berbagai “aksi korektif” di atas, yaitu RUU Cipta Kerja. Jika lolos menjadi Undang-Undang, RUU ini berisiko melemahkan perlindungan hutan alam dan lingkungan secara umum serta mengancam pencapaian komitmen iklim Indonesia. Madani telah menerbitkan sebuah [studi](#) yang memaparkan risiko RUU Cipta Kerja terhadap pencapaian komitmen iklim Indonesia, khususnya dari pengurangan deforestasi. Studi ini menemukan bahwa jika RUU ini disahkan, Indonesia akan berisiko gagal mencapai komitmen iklimnya pada tahun 2025.

Hutan alam tersisa di Indonesia

Menurut KLHK, luas hutan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 94,1 juta hektare atau 50,1 persen dari total luas lahan keseluruhan. Dari luas ini, 86,9 juta hektare atau 92,3 persen hutan berada di kawasan hutan. Namun, pemerintah Indonesia menyertakan hutan tanaman dalam definisi hutan. Jika kita mengeluarkan hutan tanaman dari perhitungan, luas hutan alam di Indonesia pada tahun 2018 - menurut data pemerintah - hanyalah 88,7 juta hektare, di mana hutan primer berada di angka 46,6 juta hektare.

Secara kumulatif, laju deforestasi tertinggi di Indonesia pada periode 2003-2018 terjadi di Provinsi Riau (1,8 juta hektare), diikuti oleh Kalimantan Tengah (1,4 juta hektare), Kalimantan Timur (1,2 juta hektare), dan Kalimantan Barat (1,16 juta hektare). Sementara itu, hutan alam tersisa yang paling luas di Indonesia (2018) berada di Provinsi Papua (24,9

juta hektare), Papua Barat (8,8 juta hektare), Kalimantan Tengah (7,2 juta hektare), Kalimantan Timur (6,5 juta hektare), Kalimantan Utara (5,6 juta hektare), dan Kalimantan Barat (5,4 juta hektare) – lihat Gambar 3. Meskipun terlihat luas, hutan alam tersisa yang berada di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dan Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) yang belum dibebani izin sebenarnya sangat kecil, yaitu hanya 9,5 juta hektare (10,7 persen) dari 88,7 juta hektare hutan alam yang tersisa di Indonesia. Hutan yang belum dibebani izin yang terluas berada di Papua (1,3 juta hektare), Maluku (912 ribu hektare), Nusa Tenggara Timur (857 ribu hektare), Kalimantan Tengah (855 ribu hektare), Sulawesi Tengah (821 ribu hektare), Kalimantan Timur (586 ribu hektare), dan Maluku Utara (581 ribu hektare).




Gambar 3. Deforestasi bruto 2003-2018 dan hutan alam tersisa di tahun 2018

Deforestasi di dalam izin/konsesi

Pemerintah Indonesia tidak mempublikasikan angka deforestasi di wilayah izin/konsesi yang telah diidentifikasi sebagai pendorong deforestasi sehingga kesadaran publik tentang hal ini relatif minim. Berdasarkan analisis spasial yang Madani lakukan, pada periode 2003-2018, di antara jenis izin/konsesi berikut, yakni penebangan kayu (IUPHHK-HA), hutan tanaman industri (IUPHHK-HT), minyak dan gas, mineral dan batu bara dan perkebunan kelapa sawit, laju deforestasi tertinggi terjadi pada izin hutan tanaman industri/IUPHHK-HT (2,78 juta hektare), hanya terpaut tipis dengan deforestasi di wilayah izin perkebunan sawit (2,63 juta hektare), konsesi

minyak dan gas (2,46 juta hektare), IUPHHK-HA (893,4 ribu hektare), dan konsesi mineral dan batu bara (861,7 ribu hektare) – Lihat Gambar 4.⁵




Gambar 4. Deforestasi kumulatif di wilayah izin/konsesi 2003-2018

Pada periode 2003-2018, laju deforestasi di wilayah izin atau konsesi cenderung menurun seiring dengan menurunnya luas hutan alam yang tersisa. Sebelum periode 2014-2015, laju deforestasi di wilayah hutan tanaman industri dan perkebunan sawit hampir setara. Namun, setelah tahun 2015, deforestasi di wilayah izin perkebunan sawit selalu menjadi yang nomor satu dan berkisar di atas 100 ribu hektare per tahun.

Pada tahun 2016-2017, deforestasi bruto di wilayah izin perkebunan sawit mencapai 124 ribu hektare, kemudian turun sedikit menjadi 121 ribu hektare pada periode 2017-2018. Di sisi lain, deforestasi di wilayah konsesi hutan tanaman industri turun hampir 40 persen dari periode tahun 2016-2017 ke 2017-2018 dari 86,4 ribu hektare menjadi 52,1 ribu hektare. Sementara itu, deforestasi di wilayah IUPHHK-HA turun lebih tajam lagi dalam pada periode 2016-2017 hingga 2017-2018, yakni sebesar 66 persen dari 99,7 ribu hektare menjadi 33,1 ribu hektare – lihat Gambar 5.

⁵ Perlu dicatat bahwa data deforestasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan kejadian “deforestasi berulang” dengan interval 3-14 tahun, yang kemungkinan terjadi karena pemerintah menggunakan definisi formal lahan berhutan, yang mencakup hutan tanaman industri.



Gambar 5. Deforestasi bruto 2003-2018 di 5 jenis izin/konsesi

Oranye: Deforestasi di Wilayah Izin Perkebunan Sawit
 Abu-Abu: Deforestasi di Wilayah Izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT)
 Kuning: Deforestasi di Wilayah Izin Penebangan Kayu (IUPHHK-HA)
 Biru: Deforestasi di Wilayah Konsesi Minyak Bumi dan Gas
 Hutan: Deforestasi di Wilayah Izin Mineral dan Batu Bara

Catatan: Ada tumpang tindih di antara izin/konsesi

Hutan alam di dalam izin/konsesi

Menyelamatkan hutan alam yang berada di dalam izin perkebunan sawit perlu dilakukan agar Indonesia dapat mencapai target iklim sebagaimana tercantum dalam Roadmap NDC.⁶ Akan tetapi, hal ini sangat menantang karena hutan alam tersebut telah diberikan secara legal kepada pemegang izin (dengan catatan mereka telah mengantongi semua izin yang diperlukan) dan oleh karenanya dapat ditebang secara legal. Meskipun demikian, akibat praktik penimbunan lahan atau *land banking* oleh para pemegang izin, masih terdapat hutan alam dengan luas yang signifikan di dalam wilayah izin perkebunan sawit

⁶ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2019 "Unfolding First NDC: Roadmap NDC Mitigasi," disampaikan pada acara Climate Festival, diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 3 Oktober 2019.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam presentasi terkait Roadmap NDC, terdapat sekitar 1,4 juta hektare hutan alam di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit, di mana lebih dari setengahnya (759.462 hektare) berada di kawasan lindung sehingga tidak dapat dikonversi.⁷ Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan Madani, jika mengikutsertakan izin sawit selain HGU (termasuk izin yang belum definitif namun seringkali sudah beroperasi di lapangan seperti izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan) hutan alam yang tersisa di wilayah izin perkebunan sawit pada tahun 2018 mencapai 3.415.602 hektare.⁸

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk perkebunan sawit mencapai 5.875.585 hektare, termasuk wilayah yang masih meliputi kawasan hutan sebesar 1.468.452 hektare dan wilayah yang belum dikembangkan atau terindikasi disalahgunakan seluas 1.503.316 hektare.⁹ Berdasarkan data ini, kebijakan moratorium sawit seharusnya dapat menyelamatkan kawasan hutan tersebut - setidaknya seluas 1,4 juta hektare - dan idealnya seluruhnya, melalui berbagai kebijakan termasuk penegakan aturan tentang Kawasan HCVF.

Sayangnya, implementasi kebijakan moratorium sawit yang akan berakhir pada bulan September 2021 hanya menunjukkan sedikit kemajuan dan proses evaluasi izin serta tindak lanjutnya pun sangat tertutup bagi publik. Selain akibat pandemi COVID-19, perubahan nomenklatur di mana kini KLHK berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (sebelumnya di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) juga nampak semakin menghambat implementasi kebijakan tersebut. Sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan, KLHK dikatakan tengah menyusun Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan, namun prosesnya sangat tertutup bagi publik.

Terkait hutan alam yang terdapat di dalam wilayah IUPHHK-HT, data Ditjen PPI menunjukkan bahwa hutan alam yang tersisa di wilayah tersebut mencapai 2,9 juta hektare, termasuk 1,49 juta hektare yang berada di kawasan lindung yang harus dikonservasi.¹⁰ Melalui Roadmap NDC, pemerintah tengah berusaha untuk mengatasi deforestasi terencana ini melalui "inovasi kebijakan" termasuk REDD+. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi maupun kebijakan konkret yang diturunkan dari rencana ini.

⁷ Ibid.

⁸ Analisis spasial Madani berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta data izin perkebunan kelapa sawit dari berbagai sumber.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Pencapaian Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit," dipresentasikan di Jakarta pada 9 Oktober 2019.

¹⁰ Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, "Unfolding First NDC: Roadmap NDC Mitigasi," presentasi pada Festival Iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 3 Oktober 2019.

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) 2020

Pada tanggal 26 Februari 2020, Kementerian LHK mengeluarkan Surat Keputusan Menteri No. SK. 851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 mengenai Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut untuk periode pertama tahun 2020. Kebijakan ini merupakan tulang punggung upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan juga kebijakan mitigasi perubahan iklim utama di sektor kehutanan. Posisinya, wilayah yang dilindungi oleh kebijakan ini bertambah seluas 314,3 ribu hektare sehingga total wilayah yang dilindungi mencapai 66,3 juta hektare.¹¹

Meskipun demikian, publik tidak dapat mengakses informasi terperinci mengenai setiap penambahan atau pengurangan luas wilayah yang dilindungi oleh kebijakan ini sehingga menyulitkan dilakukannya pemantauan dan pengawasan publik. Pemerintah hanya menyebutkan alasan umum terkait perubahan dalam revisi yang dilakukan setiap 6 bulan, yaitu: konfirmasi izin yang dikeluarkan sebelum Instruksi Presiden No. 10/2011, pembaruan database izin, revisi tata ruang, pembaruan alokasi kawasan hutan, dan hasil survey terhadap lahan gambut dan hutan alam primer.¹²

Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan 2019

Kebakaran hutan, terutama yang terjadi di lahan gambut, adalah salah satu penyumbang Gas Rumah Kaca terbesar dari sektor hutan dan lahan di Indonesia. Pada tahun 2019, kebakaran di Indonesia menghancurkan 1,6 juta hektare hutan dan lahan, 44 persen di antaranya terjadi di kawasan yang dikategorikan sebagai Ekosistem Gambut (Madani, 2020). Yang memprihatinkan, berdasarkan [analisis](#) Madani, 63 persen atau lebih dari 1 juta hektare kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019 adalah kebakaran baru, yang pertama kali terbakar pada tahun 2019 sejak tahun 2015. Secara umum, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi dengan area terbakar terluas pada tahun 2019. Sementara itu, area baru terbakar 2019 terluas berada di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah (202.468,86 hektare), Sumatera Selatan (185.125,12 hektare), dan

¹¹ <http://webgis.menlhk.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/pippib>.

¹² "KLHK Tetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 Periode I," Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SP. 163/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020, diakses dari ppid.menlhk.go.id pada 30 April 2020.

Kalimantan Barat (125.058,60 hektare). Ketiga provinsi ini memiliki laju peningkatan luas area tanam sawit yang tinggi di periode 2015-2018: Kalimantan Barat sebesar 129.471 hektare/tahun, Kalimantan Tengah sebesar 124.444 hektare/tahun, dan Sumatera Selatan sebesar 78.607 hektare/tahun (Kementerian Pertanian, 2015-2018).

Analisis Madani mengungkap bahwa luas kebakaran di Ekosistem Gambut pada tahun 2019 sangat signifikan (44 persen atau 727.972 hektare), termasuk kebakaran di kawasan yang dilindungi oleh Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) yang mencapai 31,35 persen dari total area yang terbakar, di mana 64,41 persen di antaranya terjadi di Ekosistem Gambut. Di antara tiga jenis izin/konsesi (perkebunan sawit, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-HA), kebakaran di kawasan perkebunan sawit adalah yang terluas (217,49 ribu hektare), diikuti dengan kebakaran di wilayah hutan tanaman industri/IUPHHK-HT (190,83 ribu hektare) dan penebangan kayu/IUPHHK-HA (30,81 ribu hektare). Mayoritas (59,66%) kebakaran di wilayah izin perkebunan sawit terjadi di Ekosistem Gambut sementara di wilayah hutan tanaman industri, kebakaran di Ekosistem Gambut mencapai 38,66%.

Pada tahun 2019, lahan yang terbakar didominasi oleh lahan non-hutan, seperti semak belukar rawa, savana, perkebunan, dan pertanian lahan kering, lahan tanpa vegetasi, serta semak-semak. Hutan alam yang terbakar "hanya" 74.997 hektare dan didominasi oleh hutan alam sekunder (92,8%).

Ke depan, Madani merekomendasikan peringatan dan pencegahan dini di lima provinsi yang memiliki area rawan terbakar terluas (berdasarkan jenis lahan, kedekatan dengan izin dan konsesi, dan keberadaan Ekosistem Gambut di area yang terbakar pada periode 2015-2019), yaitu: Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.

Realisasi Perhutanan Sosial Mei 2019

Perhutanan sosial adalah salah satu prioritas pemerintah Indonesia untuk memberantas kemiskinan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bawah Prioritas Nasional 4. RPJMN mencantumkan target bahwa 12,1 juta hektare kawasan hutan akan dikelola oleh masyarakat pada tahun 2024. RPJMN memuat target tersendiri untuk hutan desa, hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan, yakni seluas 8 juta hektare. RPJMN juga mencantumkan target untuk hutan adat di mana 40 hutan adat akan diakui pada tahun 2024.¹³

Hingga 2 Mei 2020, realisasi perhutanan sosial telah mencapai **4.105.268,03 hektare** (6548 unit), yang melibatkan lebih dari 830 ribu KK. Namun, jumlah ini mencakup wilayah

¹³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Matriks Pembangunan, h. A. 4. 12

indikatif atau alokasi hutan adat yang belum resmi ditetapkan, dengan luas mencapai 914 ribu hektare.¹⁴ Dari kelima skema perhutanan sosial yang telah terealisasi, hutan desa adalah yang paling luas, diikuti oleh hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan dengan pemegang izin kehutanan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan dengan Perhutani (lihat Tabel di bawah ini).

No.	Skema	Luas (Ha)
1.	Hutan Desa (HD)	1.573.945,15
2.	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	763.446,64
3.	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	352.351,68
4.	Kemitraan Kehutanan (KK)	
	Dengan pemegang izin kehutanan (Kulin KK)	429.840,60
	Dengan Perhutani (IPHPS)	26.127,49
5.	Hutan Adat (HA)	
	Disahkan	44.629,34
	Alokasi	914.927,13
	TOTAL	4.105.268,03

Pembaruan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Updated NDC) 2020

Substansi

Dokumen NDC Pertama Indonesia yang disampaikan pada tahun 2016 mencantumkan target pengurangan emisi hingga tahun 2030. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2020, Indonesia hanya dimandatkan untuk mengkomunikasikan perihal pembaruan NDC (*Updated NDC*). Hingga laporan ini ditulis, pemerintah belum mempublikasikan draft final Pembaruan NDC yang masih menunggu persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Presiden sebelum disampaikan ke UNFCCC. Meskipun demikian, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Webinar tentang Pembaruan NDC yang diselenggarakan oleh Environment Institute (13/4)¹⁵ Indonesia tidak akan meningkatkan ambisi mitigasinya sehingga target pengurangan emisi Indonesia tetap berada pada rentang 29-41% dari baseline BAU pada 2030.

¹⁴ Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial, "Capaian Perhutanan Sosial sampai dengan 2 Mei 2020," lembar presentasi.

¹⁵ Presentasi Dr. Nur Masripatin, "Updated Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia" dipresentasikan pada Indonesia Environment Talks 2020 yang diselenggarakan oleh Environment Institute pada 13 April 2020.

Meskipun demikian, dalam dokumen pembaruan NDC dikatakan bahwa Indonesia telah memperjelas upaya mitigasi dengan mengadopsi *Paris Rulebook*, termasuk memperjelas Sistem Registri Nasional (SRN) sebagai tulang punggung kerangka transparansi Indonesia. Indonesia juga mencantumkan kebijakan-kebijakan yang dipandang akan berkontribusi pada peningkatan pencapaian target NDC, termasuk mandat pencampuran biodiesel (B30-B100) yang implementasinya dipercepat dari tahun 2030 ke tahun 2020. Dengan dicantumkannya kebijakan ini, posisi biodiesel sebagai salah satu aksi mitigasi di sektor energi menjadi semakin kuat.

Dalam hal adaptasi, NDC Indonesia yang telah diperbarui dikatakan telah menunjukkan peningkatan ambisi dengan mencantumkan rincian mengenai program, strategi, dan aksi adaptasi perubahan iklim. Terkait Strategi Jangka Panjang, NDC Indonesia yang diperbarui dikatakan telah menghubungkan situasi saat ini dan batu loncatan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan Visi Indonesia 2045. Namun, Strategi Jangka Panjang Indonesia itu sendiri masih disusun dan Indonesia belum mencantumkan puncak emisinya.

Tidak adanya peningkatan ambisi mitigasi dalam dokumen NDC yang diperbarui menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat sipil, terutama karena sempat ada harapan bahwa target pengurangan emisi di sektor energi akan meningkat. Di sektor energi, NDC Indonesia yang diperbarui masih belum mencerminkan kebutuhan mendesak untuk beralih dari batubara. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL 2019-2028), pemerintah masih memuat rencana untuk meningkatkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara sebesar [dua kali lipat](#) untuk memenuhi permintaan energi yang semakin meningkat. Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), agar selaras dengan tujuan *Paris Agreement*, Indonesia harus [menghentikan pembangunan PLTU baru pada tahun 2020](#). Sementara itu, target energi terbarukan Indonesia (23% pada tahun 2025) tampak sangat bergantung pada mandat pencampuran biodiesel (B300-B100) untuk sektor transportasi dan pembangkit tenaga listrik. Kebijakan ini memicu kontroversi karena berisiko [mendorong deforestasi dan kerusakan lahan gambut di Indonesia](#).

Di sektor hutan dan lahan, pemerintah berpandangan bahwa ambisi yang ada sudah sangat ambisius dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Meskipun demikian, Indonesia sedang dalam proses memperbarui *Forest Reference Emission Level* (FREL) untuk REDD+ yang memunculkan harapan bahwa FREL yang baru akan mencerminkan peningkatan ambisi di sektor hutan dan lahan dengan mengadopsi FREL deforestasi yang lebih ambisius.

Proses

Setidaknya ada dua kritik yang mengemuka terkait proses penyusunan NDC yang diperbarui di Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan proses penyusunan yang dianggap tidak separtisipatif yang diharapkan. Yang kedua terkait substansi yang kurang merefleksikan masukan dari masyarakat sipil, terutama dalam hal peningkatan ambisi di sektor mitigasi. Terkait proses, di dalam draft NDC yang diperbarui yang sempat beredar di kalangan organisasi masyarakat sipil, pemerintah mengklaim bahwa mereka telah menyelenggarakan konsultasi publik dengan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah. Namun,

masyarakat sipil mempertanyakan proses tersebut karena konsultasi yang dimaksud hanya mengundang masyarakat sipil dari kalangan terbatas serta tidak ada draft resmi dengan keterangan status masukan yang telah diberikan. Pada 23 Februari, koalisi masyarakat sipil menyampaikan [masukan](#) untuk meningkatkan ambisi dalam NDC yang diperbarui. Untuk sektor lahan, masukan-masukan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. **Memperkuat kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru** agar mencakup keseluruhan hutan alam, termasuk hutan alam yang dikategorikan sebagai hutan sekunder. Ada 9,5 juta hektare hutan alam tersisa yang harus dilindungi dari izin baru agar Indonesia dapat mencapai target iklimnya.¹⁶
2. **Meningkatkan target restorasi gambut** dari target yang ada saat ini seluas 2,78 juta hektare pada tahun 2020 (target Badan Restorasi Gambut) atau 2 juta hektare hingga tahun 2030 (target NDC) menjadi 4,6 juta hektare pada tahun 2030. Menurut Wijaya dkk. (2017), potensi peningkatan penyerapan karbon dari perluasan target restorasi gambut mencapai 11 tCO₂e/hektare/tahun.¹⁷
3. **Mempercepat realisasi target perhutanan sosial** (12,7 juta hektare) dan memperkuat pendampingan masyarakat untuk mengurangi deforestasi dan degradasi dan meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan. Menjamin keamanan tenurial masyarakat di wilayah PIAPS dengan indeks risiko deforestasi tinggi yang luasnya mencapai 1,37 juta hektare berpotensi berkontribusi hingga 34,6 persen terhadap target NDC dari pengurangan deforestasi (Boer dkk., 2019).¹⁸ Di samping itu, rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah perhutanan sosial dengan luas 2,2 juta hektare hingga tahun 2030 berpotensi meningkatkan penyerapan karbon hingga 2,5 tCO₂e/hektare/tahun (Wijaya dkk., 2017).
4. **Memastikan pengurangan degradasi** menjadi prioritas pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim karena tren degradasi di Indonesia cenderung meningkat.¹⁹
5. **Mencegah kebakaran hutan dan lahan** dengan memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang mengeringkan lahan gambut dan yang di konsesinya terjadi kebakaran.
6. **Melakukan konservasi hutan alam yang berada di dalam izin kehutanan dan perkebunan** melalui kebijakan inovatif dan insentif REDD+.
7. **Menkonservasi hutan mangrove yang tersisa**, yang berperan sebagai penyimpan karbon dan penjaga ketahanan pangan bagi masyarakat pesisir.

¹⁶ Analisis Spasial Madani, 2020.

¹⁷ Arief Wijaya dkk., 2017, "How Can Indonesia Achieve Its Climate Change Mitigation Goal? An Analysis of Potential Emissions Reduction from Energy and Land -Use Policies." Kertas Kebijakan. Jakarta, Indonesia, www.wri.org/publication/how-can-indonesia-achieve-its-climate-goal.

¹⁸ Madani dan Yayasan Climate & Society, 2019, "Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Pencapaian NDC Indonesia: Studi Kasus KPH Bukit Barisan."

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, 2018, Emission Reduction Report for Norway

Referensi

Dokumen

Kementerian Koordinator Perekonomian. 2019. "Pencapaian Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit," disampaikan di Jakarta pada 9 Oktober 2019.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2019 "Unfolding First NDC: Roadmap NDC Mitigasi," disampaikan pada acara Climate Festival, diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 3 Oktober 2019.

Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial. 2020. "Capaian Perhutanan Sosial sampai dengan 2 Mei 2020," lembar presentasi.

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. "Emission Reduction Report for Norway"

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019," Siaran Pers oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SP. 162/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020, diakses dari ppid.menlhk.go.id on April 30, 2020. Hasil monitoring deforestasi dan hutan Indonesia dapat diakses dari <http://geoportal.menlhk.go.id> and http://webgis.menlhk.go.id:8080/nfms_simontana/.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. "KLHK Tetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2020 Periode I," Siaran Pers oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SP. 163/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020, diakses dari ppid.menlhk.go.id pada tanggal 30 April 2020.

Masripatin, Nur. 2020. "Updated Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia," Presentasi Dr. Nur Masripatin pada Environment Talks 2020 yang diselenggarakan oleh Environment Institute pada tanggal 13 April 2020.

Kebijakan

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Matriks Pembangunan, h. A. 4. 12"

Penelitian dan Laporan

Arief Wijaya dkk. 2017. "How Can Indonesia Achieve Its Climate Change Mitigation Goal? An Analysis of Potential Emissions Reduction from Energy and Land -Use Policies." Kertas

Kebijakan. Diakses dari www.wri.org/publication/how-can-indonesia-achieve-its-climate-goal.

Madani dan Yayasan Climate & Society. 2019. "Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Pencapaian NDC Indonesia: Studi Kasus KPH Bukit Barisan."

Data Spasial

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. "Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru 2020". Diakses dari <http://webgis.menlhk.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/pippib>.



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
